



P U T U S A N

Nomor 35 / Pdt.G.S / 2021 / PN Pwr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purworejo yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara gugatan sederhana pada Pengadilan Tingkat Pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PT BANK RAKYAT INDONESIA, (PERSERO), Tbk. Kantor Cabang Kutoarjo yang berkedudukan di Jalan Mayjen S Parman No. 107 Kutoarjo, dalam hal ini diwakili oleh :

1. MOCHAMAD RIFAI UMAR Asisten Manager Bisnis Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Kutoarjo;
2. LINA KRESHNA Petugas Administrasi Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Kutoarjo;
SULISTYAS
3. HESTI NURJANAH Petugas Administrasi Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Kutoarjo;

Keseluruhannya dalam hal ini memilih domisili hukum di PT BANK RAKYAT INDONESIA, (PERSERO), Tbk. Yang beralamat di Jalan Mayjen S Parman No. 107 Kutoarjo. Bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : B.1670./KC-VII/MKR/06/2021 tanggal 14 Juni 2021 dari HERMA PERDANA PRASETYAWAN, Pemimpin Cabang PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. Kantor Cabang Kutoarjo. Pemberian kuasa mana merupakan Substitusi dari Surat Kuasa Khusus Nomor 15 tanggal 20 Mei 2015 dari Direksi PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk kepada Pemimpin Cabang PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. di Kutoarjo yang beralamat di Jalan Mayjend S Parman No. 107, yang didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Purworejo dengan register nomor 196/SK/2021, selanjutnya disebut PENGUGAT;

M e l a w a n

1. Nama : Abu Mafakir ;
Tempat Tanggal Lahir : Purworejo, 21 Januari 1970 ;
Jenis Kelamin : Laki-Laki ;
Tempat Tinggal : Sidomulyo RT 003/RW 001
Butuh, Purworejo ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 35/Pdt.G.S/2021/PN Pwr



Selanjutnya disebut TERGUGAT I ;

2. Nama : Ngatni ;
Tempat Tanggal Lahir : Wonogiri, 11 Januari 1974 ;
Jenis Kelamin : Perempuan ;
Tempat Tinggal : Sidomulyo RT 003/RW 001
Butuh, Purworejo ;
Pekerjaan : Mengurus rumah tangga ;

Selanjutnya disebut TERGUGAT II ;

Pengadilan Negeri Tersebut :

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan Perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

Setelah memperhatikan dan memeriksa bukti surat ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purworejo pada tanggal 23 Juni 2021 dalam Register Nomor 35/Pdt.G.S/2021/PN Pwr, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Adapun gugatan sederhana ini kami ajukan berdasarkan pertimbangan yuridis yang bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya dimana Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan wanprestasi sebagai berikut :

1. Bahwa perjanjian kredit telah dibuat antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II dengan bentuk perjanjian tertulis berupa Surat Pengakuan Hutang Nomor : 6758-01-011338-10-4 hari Kamis tanggal 24 Oktober 2019, Surat Penyerahan Agunan tanggal 24 Oktober 2019, dan Surat Kuasa Menjual Agunan tanggal 24 Oktober 2019;
2. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit Kupedes dari Penggugat sebesar pokok Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);
3. Bahwa pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat II dalam jangka waktu 36 (Tiga puluh enam) bulan dengan angsuran setiap bulan Rp. 1.409.800,- (satu juta empat ratus sembilan ribu delapan ratus rupiah);

4. Bahwa untuk menjamin pinjamannya Tergugat I dan Tergugat II memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan yang tercatat dalam :

Sertipikat Hak Milik dengan No. 003 Lt 1590 m2 atas nama Abu Mafakir bin Kasro terletak di Desa Sumpersari, Kecamatan Butuh, Kabupaten Purworejo dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Sawah Nojo Dikromo ;
- Timur : Batas Desa Langenrejo ;
- Selatan : Sawah Dul Roji ;
- Barat : Sawah Bengkok Desa ;

5. Bahwa bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik secara dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang (Tergugat I dan Tergugat II) menyatakan akan menyerahkan/ mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang (Tergugat I dan Tergugat II), pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya;
6. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 Surat Pengakuan Hutang Nomor : 6758-01-011338-10-4 tanggal 24 Oktober 2019;
7. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak membayar angsuran pinjaman sampai dengan hari ini sehingga pinjaman Tergugat I dan Tergugat II menunggak dan menjadi kredit dalam kategori kredit bermasalah;
8. Bahwa akibat pinjaman Tergugat I dan Tergugat II menjadi kredit bermasalah, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat I dan Tergugat II. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 35/Pdt.G.S/2021/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat sebesar pinjaman Tergugat I dan Tergugat II yang bermasalah tersebut;

9. Bahwa seharusnya Tergugat I dan Tergugat II membayar angsuran selama 36 (Tiga puluh enam) bulan lunas sejak tanggal realisasi kredit. Namun Tergugat I dan Tergugat II tidak melakukan pembayaran sesuai dengan yang diperjanjikan;
10. Bahwa dengan menunggaknya angsuran Tergugat I dan Tergugat II tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya sebesar Rp. 33.553.869,- (Tiga Puluh Tiga Juta Lima Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Sembilan Rupiah);

Gugatan sederhana tersebut diatas, didukung dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut :

Bukti Surat :

1. Copy dari Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor: 6758-01-011338-10-4 tanggal 24 Oktober 2019;

Keterangan Singkat Bukti 1:

Membuktikan bahwa terdapat perjanjian hutang antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur, antara lain sbb:

- Tergugat I dan Tergugat II mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit Kupedes dari Penggugat sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);
- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar lunas dalam jangka waktu 36 (Tiga puluh enam) bulan sejak realisasi kredit;
- Untuk menjamin pinjamannya Tergugat I dan Tergugat II memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan :

Sertipikat Hak Milik dengan No. 003 Lt ; 1590 m2 atas nama Abu Mafakir terletak di Desa Sumpersari, Kecamatan Butuh, Kabupaten Purworejo dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Sawah Nojo Dikromo ;
- Timur : Batas Desa Langenrejo ;
- Selatan : Sawah Dul Roji ;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 35/Pdt.G.S/2021/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat : Sawah Bengkok Desa ;

Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang (Tergugat I dan Tergugat II) menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang (Tergugat I dan Tergugat II), pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya;

2. Copy dari Asli Kwitansi pembayaran Nomor 6758-01-011338-10-4 tanggal 24 Oktober 2019 ;

Keterangan Singkat Bukti 2 :

Membuktikan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah menerima uang pencairan kredit/ pinjaman sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dari Penggugat;

3. Copy dari Asli Surat Permohonan Pengajuan Kredit Nasabah ;

Keterangan Singkat Bukti 3 :

Membuktikan bahwa Tergugat I dan Tergugat II mengajukan permohonan kredit/pinjaman secara formil kepada Penggugat;

4. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat I dan Tergugat II ;

5. Copy Kartu Keluarga Tergugat I dan Tergugat II ;

Keterangan Singkat Bukti 4 dan 5 :

Membuktikan perihal identitas Tergugat I dan Tergugat II adalah benar suami istri yang mengajukan kredit/pinjaman, yang menandatangani Surat Pengakuan Hutang dan yang menerima pencairan kredit/pinjaman dari Penggugat;

6. Copy dari Asli SHM No. 003 atas nama Abu Mafakir terletak di Desa Sumbersari, Kecamatan Butuh, Kabupaten Purworejo ;

Keterangan Singkat Bukti 6 :

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Tergugat I dan Tergugat II telah diberikan agunan tanah dan/atau bangunan tercatat atas nama Muhtarom ;

7. Copy dari Asli Laporan Penilaian Agunan atas SHM dengan No. 003 atas

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 35/Pdt.G.S/2021/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Abu Mafakir terletak di Desa Sumpersari, Kecamatan Butuh, Kabupaten Purworejo ;

Keterangan Singkat Bukti 7 :

Membuktikan bahwa telah dilakukan penilaian dan identifikasi dari agunan yang diberikan;

8. Copy dari Asli Surat tanda Terima Agunan tanggal 24 Oktober 2019 ;

9. Copy dari Asli Surat Kuasa Menjual Agunan tanggal 24 Oktober 2019 ;

Keterangan Singkat Bukti 9 dan 10 :

Membuktikan bahwa benar Tergugat I dan Tergugat II telah menyerahkan agunan untuk pelunasan pinjaman/kredit Tergugat I dan Tergugat II dan telah diterima oleh pihak Penggugat;

10. Copy dari Asli Surat Peringatan I tanggal 17 April 2020 ;

11. Copy dari Asli Surat Peringatan II tanggal 06 Oktober 2020 ;

12. Copy dari Asli Surat Peringatan III tanggal 02 Maret 2021 ;

Keterangan Singkat Bukti 10 s/d 12 :

Membuktikan bahwa benar Penggugat telah memberitahu dan memperingatkan kepada Tergugat I dan Tergugat II secara patut dan lazim untuk memenuhi kewajiban membayar angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang;

13. Rekening Koran atas nama Tergugat I posisi tanggal 14 Juni 2021 ;

Keterangan Singkat Bukti 13 :

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II tidak membayar angsuran pinjamannya sesuai yang diperjanjikan;

14. Copy dari Asli Formulir Kunjungan Kepada Penunggak Model 152

Keterangan Singkat Bukti 14 :

Membuktikan bahwa benar Penggugat telah mengunjungi ke tempat domisili Tergugat I dan Tergugat II untuk memberitahu agar segera memenuhi kewajiban membayar angsuran sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang;

15. Copy dari Asli Surat Keterangan Usaha ;

Keterangan Singkat Bukti 15 :

Membuktikan bahwa Tergugat I dan Tergugat II adalah benar memiliki usaha pertanian ;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 35/Pdt.G.S/2021/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Cetakan Rekening Payoff Posisi tanggal 07 Juni 2021 ;

Keterangan Singkat Bukti 16 :

Membuktikan nilai tunggakan atau kewajiban yang harus dibayarkan oleh Tergugat I Tergugat II ;

Saksi :

1. **Sdri. Endang Riyanti, Mantri Unit BRI Sruwohrejo**

Keterangan Singkat :

Saksi adalah petugas yang di tempat Tergugat I dan Tergugat II mengajukan pinjaman kredit;

2. **Sdr. Sri Prananingrum, Kepala Unit BRI Sruwohrejo**

Keterangan Singkat :

Saksi adalah atasan tempat Tergugat I dan Tergugat II mengajukan pinjaman kredit;

Bukti Lainnya :

- tidak ada-

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Purworejo untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjamannya (pokok + bunga) kepada Penggugat Rp. 33.553.869,- (Tiga Puluh Tiga Juta Lima Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Sembilan Rupiah);
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II apabila tidak melunasi seluruh sisa pinjamannya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan yang dijaminan kepada Penggugat yaitu SHM dengan No. 003 atas nama Abu Mafakir terletak di Desa Sumbersari , Kecamatan Butuh, Kabupaten Purworejo dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 35/Pdt.G.S/2021/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat;

5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, masing-masing pihak telah dipanggil secara sah dan patut, untuk Penggugat telah hadir Kuasanya, Tergugat I dan II hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang berikutnya para Tergugat tidak hadir tanpa alasan, maka persidangan dilanjutkan dengan memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk menyampaikan Gugatannya, dan atas hal tersebut Penggugat menyatakan tetap pada Surat Gugatannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Foto Copy Surat Pengakuan Hutang Nomor: 6758-01-011338-10-4 tanggal 24 Oktober 2019, diberi tanda P-1;
2. Foto Copy Kwitansi pembayaran Nomor 6758-01-011338-10-4 tanggal 24 Oktober 2019, diberi tanda P-2;
3. Foto Copy dari Asli Surat Permohonan Pengajuan Kredit Nasabah, diberi tanda P-3;
4. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat I dan Tergugat II, diberi tanda P-4;
5. Foto Copy Kartu Keluarga Tergugat I dan Tergugat II, diberi tanda P-5;
6. Foto Copy SHM No. 003 atas nama Abu Mafakir terletak di Desa Sumpersari, Kecamatan Butuh, Kabupaten Purworejo, diberi tanda P-6;
7. Foto Copy Laporan Penilaian Agunan atas SHM dengan No. 003 atas nama Abu Mafakir terletak di Desa Sumpersari, Kecamatan Butuh, Kabupaten Purworejo, diberi tanda P-7;
8. Foto Copy Surat tanda Terima Agunan tanggal 24 Oktober 2019, diberi tanda P-8;
9. Foto Copy Surat Kuasa Menjual Agunan tanggal 24 Oktober 2019, diberi tanda P-9;
10. Foto Copy Surat Peringatan I tanggal 17 April 2020, diberi tanda P-10;
11. Foto Copy Surat Peringatan II tanggal 06 Oktober 2020, diberi tanda P-

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 35/Pdt.G.S/2021/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11;

12. Foto Copy Surat Peringatan III tanggal 02 Maret 2021, diberi tanda P-12;

13. Rekening Koran atas nama Tergugat I posisi tanggal 14 Juni 2021, diberi tanda P-13;

14. Foto **Copy Formulir Kunjungan Kepada Penunggak Model 152, diberi tanda P-14;**

15. Foto Copy Surat Keterangan Usaha, diberi tanda P-15;

16. Cetakan Rekening Payoff Posisi tanggal 07 Juni 2021, diberi tanda P-16;

Menimbang, bahwa bukti surat tertanda P-1,P-2,P-3, P-6, P-7, P-8, P-9,P-10, P-11,P-12,P-14, P-15 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sedangkan bukti surat tertanda P-4,P-5 hanya foto copy dari foto copy, bukti P-13, P-16 adalah asli cetakan ;

Menimbang, bahwa surat bukti P-1 sampai dengan P-16 tersebut diatas masing-masing telah dibubuhi meterai cukup, maka secara formal bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat dari ketentuan peraturan yang bersangkutan untuk dapat diajukan sebagai alat bukti di persidangan ;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dan tercatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan dengan Putusan ini dan dianggap telah termuat dan telah pula turut dipertimbangkan dalam Putusan ;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam Surat Gugatannya ;

Menimbang, bahwa Hakim setelah mencermati gugatan Penggugat yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Tergugat I, Tergugat II telah melakukan ingkar janji/wanpretasi kepada Penggugat karena tidak melakukan pembayaran hutang sesuai kesepakatan yang telah diperjanjikan dan hingga saat ini jumlah hutang yang belum dibayar Tergugat I dan Tergugat II berjumlah Rp. 33.553.869,- (Tiga Puluh Tiga Juta Lima Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Sembilan Rupiah);

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 35/Pdt.G.S/2021/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat I dan II hadir dalam persidangan pertama namun dalam sidang berikutnya tidak lagi hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat dipersidangan mengajukan alat bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-16;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan terhadap gugatan, bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat, dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana terlampir di dalam berkas perkara dan termuat di dalam berita acara persidangan dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian, Hakim berpendapat bahwa perbuatan Tergugat I, Tergugat II yang tidak melakukan pembayaran kewajiban (angsuran) sebagaimana yang telah ditentukan dalam surat pengakuan hutang, namun sampai dengan saat ini Para Tergugat tidak melakukan kewajiban sebagaimana yang diperjanjikan dan hal tersebut merupakan perbuatan ingkar janji/wanprestasi, maka dengan demikian petitum ke-2 gugatan beralasan hukum untuk dikabulkan;
- Bahwa dalam petitum ke-3 gugatan, Penggugat menuntut agar Tergugat I, II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjamannya (pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp. 33.553.869,- (Tiga Puluh Tiga Juta Lima Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Sembilan Rupiah). Setelah Hakim mencermati alat bukti yang diajukan Penggugat maka benar sisa pinjaman (pokok+bunga) Para Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp. 33.553.869,- (Tiga Puluh Tiga Juta Lima Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Sembilan Rupiah). Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat oleh karena Perbuatan Tergugat I dan Tergugat II telah dinyatakan sebagai wanprestasi maka sudah seharusnya Para Tergugat dihukum untuk membayar uang kepada Penggugat sebesar Rp. 33.553.869,- (Tiga Puluh Tiga Juta Lima Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Sembilan Rupiah) seketika tanpa syarat. Dengan demikian petitum 3 gugatan Penggugat dapat dikabulkan;
- Bahwa Penggugat dengan Para Tergugat terikat dalam perjanjian hutang piutang sebagaimana dalam bukti P-1 dimana dalam perjanjian tersebut, Para Tergugat memberikan jaminan agunan berupa SHM No. 003 atas nama Abu Mafakir terletak di Desa Sumbersari, Kecamatan Butuh, Kabupaten Purworejo

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 35/Pdt.G.S/2021/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(P-6) maka telah terbukti bahwa benar yang menjadi agunan dalam perjanjian antara Penggugat dengan Para Tergugat adalah SHM No. 003 atas nama Abu Mafakir terletak di Desa Sumpersari, Kecamatan Butuh, Kabupaten Purworejo. Oleh karena jaminan berupa barang tidak bergerak maka segala ketentuan yang berkaitan dengan jaminan tersebut tunduk pada ketentuan pada Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah pasal 6 yang pada pokoknya menyebutkan apabila debitor wanprestasi maka kreditor pemegang hak tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek hak tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum dan mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut. Lelang Hak tanggungan akan terlaksana jika ada permohonan dari pemohon lelang dan berkas akan terlaksana jika ada permohonan dari pemohon lelang dan berkas telah dinyatakan lengkap dan benar sesuai dengan procedural. Dalam permohonan lelang terdapat syarat-syarat kelengkapan dokumen yang terdiri dari fotocopy perjanjian kredit, sertifikat hak tanggungan, akta pemberian hak tanggungan, sertifikat hak milik dan berkas-berkas lainnya. Namun oleh karena pihak Penggugat (kreditur) dalam hal ini tidak memiliki sertifikat hak tanggungan atas benda jaminan tersebut sehingga Penggugat tidak dapat langsung serta merta mengajukan pelelangan melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) terhadap agunan SHM tersebut apabila Para Tergugat tidak dapat melunasi hutangnya, karenanya terhadap Petitum ke-4 (empat) Penggugat tidak beralasan menurut hukum dan dinyatakan ditolak;

- Bahwa tentang biaya perkara dalam perkara perdata diatur dalam Pasal 181 HIR yang menyatakan pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara. Oleh karena gugatan pokok Penggugat telah dinyatakan dikabulkan, maka posisi Para Tergugat adalah sebagai pihak yang kalah, dengan demikian Para Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, karenanya petitum ke-5 gugatan tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, tidak semua tuntutan Penggugat dinyatakan dikabulkan, ada tuntutan Penggugat yang dinyatakan ditolak. Dengan demikian petitum ke-1 gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak, sehingga menurut hukum Gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan untuk sebagian dan menolak Gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Halaman **11** dari **13** Putusan Nomor 35/Pdt.G.S/2021/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjamannya (pokok + bunga) kepada Penggugat Rp. 33.553.869,- (Tiga Puluh Tiga Juta Lima Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Sembilan Rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.364.000,- (tiga ratus enam puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 26 Juli 2021 oleh I Gusti Putu Yastriani, SH., sebagai Hakim Pengadilan Negeri Purworejo yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Purworejo berdasarkan Penetapan Nomor : 35/Pdt.G.S/2021/PN Pwr, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Rahmat Sugeng Haryadi,SH, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan diluar hadirnya Para Tergugat ;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

Rahmat Sugeng Haryadi, SH.

I Gusti Putu Yastriani, SH.,

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 35/Pdt.G.S/2021/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya perkara :

- 1) Biaya Proses/Atk : Rp. 50.000,-(lima puluh ribu Rupiah) ;
 - 2) Panggilan : Rp. 200.000,-(dua ratus ribu Rupiah) ;
 - 3) Penggandaan E-Court : Rp.34.000,- (tiga puluh empat ribu rupiah) ;
 - 4) PNBP(Pendaftaran, Panggilan,Redaksi): Rp. 70.000,-(tujuh puluh ribu Rupiah) ;
 - 5) Meterai : Rp. 10.000,-(sepuluh ribu Rupiah) ;
- Jumlah : Rp. 364.000,-(tiga ratus enam puluh empat ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)